

**PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PEMBATASAN
PENDIRIAN PARTAI POLITIK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

OLEH:

RISMANTO

15340013

Pembimbing :

Dr.Hj. SITI FATIMAH, S.H.,M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Setelah reformasi salah satu kesepakatan mengamandemen Undang-undang Dasar 1945 adalah memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi disisi lain digunakan juga sistem multipartai yang akibatnya tidak ada partai politik yang mendapatkan suara mayoritas di parlemen. Oleh karena tidak adanya partai yang menguasai perolehan suara diparlemen, maka diperlukan koalisi agar dapat membentuk pemerintahan yang kuat. Akan tetapi koalisi tersebut sangat rapuh karena koalisi untuk kepentingan sesaat tanpa memperhatikan kesamaan ideologi. Kombinasi antara sistem pemerintahan presidensialisme dengan sistem multipartai dinilai tidak menghasilkan efektivitas pemerintahan karena berpotensi memunculkan presiden minoritas atau dalam arti eksekutif dan legislatif dikuasai oleh dua kelompok yang berbeda dan berpotensi menghasilkan legitimasi demokrasi ganda antara eksekutif dan legislatif yang sama-sama dipilih oleh rakyat. Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu mekanisme rekayasa untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial dengan cara menyederhanakan partai politik dengan cara demokratis dan tanpa diskriminatif.

Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian pustaka (*library research*) untuk memperoleh bahan penelitiannya. Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan data hukum kemudian dijelaskan. Sumber bahan primer penelitian ini meliputi Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang partai politik dan pemilihan umum. Sumber bahan sekunder dalam penelitian ini merupakan buku dan jurnal yang berkaitan dengan penyederhanaan partai politik. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum dan teori demokrasi dalam menganalisis penelitian.

Sistem pemerintahan presidensial dengan menggunakan sistem multipartai menghasilkan pemerintahan yang rapuh karena tidak ada partai politik yang menguasai parlemen untuk mengusulkan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme penguatan sistem presidensial untuk membuat pemerintahan yang efektif dengan menggunakan penyederhanaan partai politik. Mekanisme penyederhanaan partai politik tersebut melalui syarat pendirian partai politik sebagai badan hukum, partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum, ambang batas suatu partai politik untuk dapat menempatkan wakilnya di parlemen (*parliamentary threshold*) dan ambang batas suatu partai politik untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden (*presiden threshold*).

Kata Kunci: Penyederhanaan Partai Politik, Presidensial, Pemerintahan



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Uin Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rismanto

Nim : 15340013

Judul : Penyederhanaan Partai Politik Melalui Pembatasan Pendirian Partai Politik

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 7 Februari 2019

Pembimbing

Dr.Hj. Siti Fatimah,SH,M.HUM

NIP. 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-82/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI
PEMBATASAN PENDIRIAN PARTA POLITIK

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : RISMANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 15340013
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Nuraimun Manunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19680322 199303 1 001

Yogyakarta, 12 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKATAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismanto
Nim : 15340013
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, "**Penyederhanaan Partai Politik Melalui Pembatasan Pendirian Partai Politik**" adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Februari 2019

Yang menyatakan,



Rismanto

15340013

MOTTO

**Hindarilah Sifat Malas Dan Bosan, Karena Keduanya Kunci Keburukan.
Sesungguhnya Jika Engkau Malas Tidak Akan Melaksanakan Kewajiban.
Jika Engkau Bosan, Tak Akan Tahan Dalam Melaksanakan Kewajiban.**

(Umar Bin Khattab,Ra)

**Kalau Anda Tidak Ingin Dibatasi, Janganlah Anda Membatasi. Kita
Sendirilah Yang Seharusnya Tahu Batas Kita Masing-Masing.**

(Abdurrahman Wahid)

**Hari Ini Harus Lebih Baik Dari Hari Kemarin Dan Hari Esok Harus Lebih
Baik Dari Hari Ini....**



PERSEMBAHAN

*Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk
Ayah- Ibu dan Kelurga Yang Selalu Berdo'a Untuk Mencapai Sukses,
Serta Para Pejuang Keadilan Untuk Mencapai Ridho Alloh Swt.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين.

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmah, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan kita semua. Amiin.

Skripsi dengan judul “Penyederhanaan Partai Politik Terhadap Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Reformasi di Indonesia”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Drs. Yudian Wahyudi, Ma, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof.Drs.H.Ratno Lukito, M.A, DCL, selaku Dewan Pembimbing Akademik penyusun yang telah memberikan arahan dalam pembelajaran.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar, teliti memberrikan arahan dan motivasi serta kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bpak Budi Utomo (alm) dan Ibu Ngadiyem serta Fajar Gumilang yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat dan do'anya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak KH. Khatib Mashudi selaku pengasuh PP. Fadlun Minalloh, keluarga, para Ustadz dan pengurusnya serta teman-teman yang telah memberikan pencerahan dalam menghadapi permasalahan dan meberikan jalan menuju keabadian yang hakiki.
9. Teman-teman Brullenz Ilmu Hukum 2015 yang telah membantu dan memberikan inpirasi serta motivasi dalam menuntut ilmu khususnya:

Yunas, Rohim, Fikri, Faiz, Fajar, Saif Ali, Andika, Saiful Bari, Eko, Mahmud, Endang, Firo, Nurul dll.

10. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah memberikan pengalaman mempelajari proses peradilan dan sebagai organisai pertama yang diikuti di fakultas.
11. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) yang memberikan ilmu dan pengalaman dalam mengkaji permasalahan sistem ketatanegaraan di Indonesia.
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) cabang Yogyakarta khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan penalaran dalam organisasi pergerakan di kampus.
13. Keluarga besar Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Cabang Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman dalam penegakkan hukum.
14. Kelurga besar mahasiswa ahli thoriqoh annahdiyyah (MATAN) Komisariat Uin Sunan Kalijaga yang memberikan pendidikan hati dalam mencapai ketentram hidup dengan berlandaskan kombinasi nasionalisme dan religiusitas.
15. Keluarga Samara KKN 96 Kelompok 18 yakni Aziz, Qosim, Fuad, Zayin, Luvia, Tya, Iis dan Ipit yang dengan sabar menghadapi sikap dan perbuatan selama ini.

16. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, kritik dan saran mengenai penyusun dan penyusunan skripsi sehingga skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya, penyusun berharap karya tulis ilmiah (Skripsi) ini dapat berguna baik oleh penyusun sendiri maupun dalam rangka pengetahuan khususnya dalam bidang hukum dan pemerintahan.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURATPERNYATAANKEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Peneltian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA

A. Sistem Kepartaian	20
1. Sistem Partai Tunggal	28
2. Sistem Dwi Partai.....	30
3. Sistem Multi Partai.....	31
B. Sistem Multi Partai di Indonesia.....	32
C. Tipologi Partai Politik.....	37

BAB III TINJAUAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

A. Sistem Pemerintahan.....	43
1. Sistem Pemerintahan Presidensial.....	45
2. Sistem Pemerintahan Parlementer.....	51
3. Sistem Pemerintahan Campuran	56
B. Sistem Pemerintahan di Indonesia	59

BAB IV ANALISIS PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PEMBATASAN PENDIRIAN PARTAI POLITIK

A. Urgensi Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Dengan Sistem Multipartai	69
B. Mekanisme Penyederhanaan Partai Politik Melalui Pembatasan Pendirian Parati Politik	74
1. Persyaratan Pembentukan dan Penetapan Partai Politik sebagai Badan Hukum	74
2. Peryaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu	86
3. <i>Electoral Threshold</i> dan <i>Parliamentary Threshold</i>	95

4. Ambang Batas Partai dapat Mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden (<i>Presiden Threshold</i>).....	108
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	121
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA	124
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem multipartai yang dikembangkan di Indonesia dalam sistem pemerintahan presidensial tidak implementatif dengan desain konstitusional. Salah satu buktinya adalah sistem multipartai yang terbukti tidak mampu menghasilkan lembaga legislatif yang solid karena perolehan kursi di DPR terdistribusi oleh banyak partai politik dengan kepentingan politik dan ideologi yang berbeda-beda. Konsekuensinya, apabila presiden tidak mampu memperoleh kursi mayoritas di DPR, maka harus menempuh koalisi besar partai politik besar di parlemen guna mengamankan kebijakan-kebijakannya.

¹ Untuk mendukung perolehan suara di DPR dan mengurangi koalisi yang rapuh, maka diperlukan mekanisme untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial yang tidak terlalu banyak kompromi dalam pengambilan kebijakan.

Salah satu mekanisme untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial tersebut dengan penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik di Indonesia dalam sejarahnya telah dimulai sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 dengan mengganti

¹ Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Dalam Demokrasi Presidensial*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.1.

DPR-GR, mengabaikan pelaksanaan pemilihan umum yang sedianya akan dilaksanakan pada tahun 1960, mengeluarkan regulasi penyederhanaan partai dengan Penpres Nomor 7 Tahun 1959 dan regulasi tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai politik dengan mengeluarkan Penpres Nomor 13 Tahun 1960. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini hanya diakui 10 partai politik yakni: Partai Nasionalis Indonesia, Nahdotul Ulama, Partai Komunis Indonesia, Partai Katholik, Partai Indonesia, Partai Murba, Partai Syarikat Islam Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Partai Kristen Indonesia. Pada masa ini juga dilakukan pembubaran Partai Masyumi dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 200 Tahun 1960 dan dibubarkannya Partai Sosialis Indonesia dengan Keppres Nomor 201 tahun 1960 karena dianggap terlibat pemberontakan PRRI/Permesta.² Penguatan sistem pemerintahan presidensial pada masa ini dengan pembubaran partai politik tanpa menggunakan proses peradilan dianggap tidak demokratis.

Kemudian awal Orde Baru, penyederhanaan partai politik dimulai dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Partindo serta dengan menurunnya pengaruh Partai Nasionalis Indonesia merupakan kemunculan dari lahirnya Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Partai Komunis Indonesia dibubarkan dengan Keppres Nomor 1/3/1966 dengan dikukuhkan ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 karena dituduh terlibat dalam peristiwa G30S/PKI 1965, sedangkan Partindo dibekukan karena dianggap

² Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 169.

memiliki kedekatan dan memberi dukungan terhadap program-program PKI. Salah satu kebijakan dalam bidang politik dengan mengeluarkan TAP MPRS Nomor XXII Tahun 1966 yang mensyaratkan pembaharuan politik. Penyederhanaan partai politik tidak hanya berarti pengurangan jumlah partai, tetapi yang lebih penting adalah untuk perombakan program kerja menuju orientasi program.³

Pembaharuan dalam bidang politik sangat menonjol pada masa Orde Baru dengan melakukan mengelompokkan jumlah partai politik menjadi dua kelompok partai dan golongan karya. Kelompok Persatuan Pembangunan yaitu kelompok spiritual material yang menitikberatkan program-programnya pada pembangunan spiritual akan tetapi tidak mengabaikan pembangunan material (meliputi: Nahdotul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah) yang selanjutnya akan membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelompok Demokrasi Pembangunan yaitu kelompok material spiritual yang menitikberatkan pada pembangunan material akan tetapi tidak mengabaikan pembangunan spiritual (meliputi Partai Nasionalis Indoensia, Musyawarah Rakyat Banyak, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Katholik dan Partai Kritten Indonesia:) yang selanjutnya akan membentuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kemudian Golkar yang disebut organisasi kekaryaannya bukan sebagai partai politik, meskipun hakekat Golkar adalah

³ *Ibid.* hlm.201.

Partai Politik.⁴ Pada masa ini, penyederhanaan partai politik terkesan dipaksakan yang kemudian dilegitimasi dengan UU Partai Politik dan Golkar.

Reformasi pada tahun 1999 memberikan pengaruh yang sangat besar pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengaruh tersebut berasal dari perubahan konstitusi kenegaraan melalui amandemen Undang-undang Dasar 1945. Salah satu semangat perubahan Undang-undang dasar 1945 adalah memperkuat bangunan sistem pemerintahan presidensial. Semangat amandemen Undang-undang Dasar 1945 salah satunya ditandai dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang pada masa sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai mandataris dari rakyat. Setelah terjadinya reformasi hingga saat ini, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebanyak 3 (tiga kali), yaitu 2004, 2009 dan 2014.

Reformasi juga ikut merubah sistem kepartaian yang ada di Indonesia yang menimbulkan euforia yang berlebihan dari masyarakat. Salah satu buktinya yakni terdapat 141 partai politik yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan setelah diverifikasi hanya 48 partai yang layak dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 1999 dan sejak saat itu Indonesia menganut sistem pemerintahan dengan multi partai.⁵ Akan tetapi sistem multi

⁴ Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute For Democrasi and Welfarism, 2011), hlm.154.

⁵ Ibid. hlm.182.

partai yang mengakomodir kemerdekaan rakyat untuk berserikat dan berpendapat memunculkan permasalahan disisi lain.

Kombinasi antara sistem pemerintahan presidensialisme dengan sistem multipartai dinilai tidak terlalu ramah menghasilkan efektivitas pemerintahan karena berpotensi memunculkan presiden minoritas atau dalam arti eksekutif dan legislatif dikuasai oleh dua kelompok yang berbeda (*divided government*) dan berpotensi menghasilkan legitimasi demokrasi ganda (*dual democratic legitimacy*) antara eksekutif dan legislatif yang sama-sama dipilih oleh rakyat.⁶ Pendapat tersebut didukung oleh Scott Mainwaring yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan presidensial secara bersamaan lebih rentan munculnya pemerintah minoritas dan cenderung *immobilism*. Menganut sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai sebagai suatu sistem bernegara juga akan menghasilkan *deadlock* dan *divided government*.⁷

Upaya untuk membentuk sistem pemerintahan yang efektif dan stabil dengan menggunakan sistem kepartaian yang multipartai sederhana dapat dilakukan melalui rekayasa kehidupan politik melalui hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Rescoe Pound dalam studi politik hukum, Mahfud menyatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat termasuk kehidupan politiknya (*law is a tool of*

⁶ Hendra Sunandar, "Analisis Sistem Presidensialisme-Multipartai Di Indonesia (Studi atas Divided Government dalam relasi Eksekutif-Legislatif Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla)". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015), hlm.1.

⁷ Arlend Lijhpart, *Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial*, (Jakarta :Raja Grafindo,1955).hlm.19.

social engineering).⁸ Kemudian Sapiro Raharjo juga menyatakan politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius Constituendum*).⁹

Dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dengan menggunakan sistem multipartai sederhana, maka diperlukan penyederhanaan partai politik dengan memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara, dapat diterima oleh akal pikiran dan tidak membedakan antara warga negara serta dilakukan menurut peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas sebuah penelitian yang berjudul “Penyederhanaan Partai Politik Melalui Pembatasan Pendirian Partai Politik”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyederhanaan partai politik melalui pembatasan pendirian partai politik ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang cara penyederhaan partai politik yang secara konstitusional menurut Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum. Berikut ini

⁸ Mahfud. MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 70.

⁹ Abdul Latif dan H. Hasbi, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23.

merupakan beberapa tujuan yang secara khusus diharapkan bagi penyusun,yaitu:

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai Untuk mengetahui mekanisme penyederhaanaan partai melalui pembatasan persyaratan pendirian partai politik di Indonesia.

2. Kegunaan

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan dan sumbangan pemikiran tentang partai politik dan sistem pemerintahan di Indonesia.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran tentang pengembangan sistem kepartaian di Indonesia.
- c. Menambah referensi yang berfungsi sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian dan agar tercapai tujuan dalam penelitian, maka penyusun berusaha mencari karya-karya ilmiah yang

mempunyai relevansi terhadap penyederhanaan partai politik terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan terhadap penelitian yang telah ada. Adapun karya-karya yang dijadikan sumber rujukan diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Retanisa Rizqi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul “Dilema Pemerintahan dalam Sistem Multipartai di Indonesia Prespektif Siyasah Syar'iyah”.¹⁰ Skripsi ini menemukan bahwa sistem multipartai di Indonesia telah menyebabkan instabilitas pemerintahan, mereduksi hak prerogatif presiden serta partai politik hanya mengincar sebuah kemaslahatan demi partainya sehingga partai politik yang pada awalnya untuk menampung aspirasi masyarakat dikesampingkan. Konsep tersebut tidak sesuai dengan konsep Siyasah Syar'iyah yang menginginkan sebuah pemerintahan untuk kemaslahatan manusia sesuai syara' dengan pemerintah membuat kebijakan politik yang mengacu kemaslahatan manusia yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Adapun dalam penelitan ini memfokuskan mekanisme penyederhanaan partai politik melalui peraturan perundang-undangan agar tercapai kemaslahatan rakyat dengan kebijakan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan pola sistem multipartai sederhana dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial.

¹⁰ Retanisa Rizqi, “Dilema Pemerintahan dalam Sistem Multipartai di Indonesia Prespektif Siyasah Syar'iyah”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Skripsi Arif Permana Putra, mahasiswa Universitas Sebelas Maret Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berjudul “Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia Tahun 1960”.¹¹ Skripsi ini menjelaskan tentang fokus penelitiannya adalah penyederhanaan partai politik tahun 1960 dan pengaruh diberlakukannya penyederhanaan partai terhadap stabilitas politik di Indonesia. Beberapa kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah penyederhaan partai pada masa 1960 sebagai upaya menciptakan stabilitas politik masa demokrasi terpimpin dan dengan penyederhanaan tersebut terkesan semu karena partisipasi kekuatan politik tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Adapun dalam penelitian ini lebih memfokuskan relasi penyederhanaan partai politik dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial pada masa setelah reformasi melalui berbagai kajian perundang-undangan.

Tesis Luthfi Aji Asmoro, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Program Pascasarjana Magister Fakultas Hukum yang berjudul “Implikasi Sistem multipartai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia”.¹² Tesis ini menjelaskan dinamika penerapan sistem pemerintahan presidensial dengan menerapkan sistem penerapan multipartai dari awal kemerdekaan sampai pasca reformasi dalam salah satu pembahasannya dimuat

¹¹ Arif Permana Putra, “Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia Tahun 1960”, *Skripsi* Universitas Sebelas Maret (2009).

¹² Luthfi Aji Asmoro “Implikasi Sistem Multipartai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia”. *Tesis* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2009).

hubungan pemilihan umum multipartai dengan sistem presidensial dan pembentukan kabinet dalam sistem multi partai. Adapun penelitian ini hanya memfokuskan pada penyelesaian sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai dengan mekanisme penyederhanaan partai politik.

Tesis Rika Anggraini, Mahasiswa Universitas Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Kenegaraan fakultas Hukum yang berjudul “ Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia: Menuju Sistem Multipartai Sederhana Dalam Era Pasca Reformasi, 1988-2014”.¹³ Tesis ini menjelaskan tentang kebijakan penyederhanaan partai politik dari pembentukan persyaratan partai politik sebagai badan hukum, partai politik sebagai peserta pemilihan umum dan persyaratan ambang batas suara bagi partai politik untuk dapat menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun penelitian ini menambahkan dari tesis tersebut dengan persyaratan partai politik dapat mengajukan presiden dan wakil presiden dan keadaan yang berbeda karena pemilihan pada 2019 akan dilaksanakan secara serentak antara pemilihan presiden dan legislatif.

Skripsi Wira Harri Tama, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Yang berjudul “Urgensi Penyederhanaan Partai Politik Pada Era Reformasi di Indonesia Melalui Peraturan Perundang-undangan”.¹⁴ Skripsi ini menjelaskan alasan mengapa

¹³ Rika Anggraini, “ Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia: Menuju Sistem Multipartai Sederhana Dalam Era Pasca Reformasi,1988-2014”. *Tesis* Universitas Indonesia (2013).

¹⁴ Wira Harri Tama, “Urgensi Penyederhanaan Partai Politik Pada Era Reformasi di Indonesia Melalui Peraturan Perundang-undangan”. *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2013).

diperlukan penyederhanaan partai politik pada era reformasi dengan sistem multi partai sederhana demi mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang kuat, stabil dan efektif serta upaya perbaikan penyelenggaraan pemilihan umum untuk semakin memperdalam dan mematangkan spirit demokrasi di Indonesia dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penelitian ini memfokuskan pengaturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait yang menguatkan legitimasi serta keadaan yang berbeda karena pemilihan pada 2019 akan dilaksanakan secara serentak antara pemilihan presiden dan legislatif.

E. Kerangka Teoretik

Landasan teori yang digunakan dalam menganalisis penyederhanaan partai politik adalah teori negara hukum, teori demokrasi dan teori partai politik.

1. Teori Negara Hukum

Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya dan sebagai dasar keadilan itu perlu diajarkan pada rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles, memerintah dalam sebuah negara bukanlah manusia dalam sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan

penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹⁵

Konsep negara hukum didunia dibagi menjadi dua yakni *rule of law* dan *rechtsstaat*. Menurut A.V Dicey, *the rule of law* berarti bahwa kekuasaan tidak bersifat seweng-wenang sehingga individu memiliki kepastian perlindungan hukum atas hak privatnya berhadapan dengan pemerintah. *The rule of law* meliputi tiga makna yakni:

- a. Supremasi hukum yakni tidak ada kesewenangan sehingga seorang hanya bisa dihukum jika melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama didepan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat, ini berarti tidak ada orang yang diatas hukum;
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan.¹⁶

Konsep *rechtsstaat* menurut Friedrich Julius Stahl mengemukakan unsur-unsur yang harus ada dalam negara hukum yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.¹⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memiliki unsur sebagai berikut:

¹⁵ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti,1998),hlm.153.

¹⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press,2013),hlm.82-83.

¹⁷ Janedjri M.Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konpress,2013),hlm.55.

- a. Supremasi hukum;
- b. Persamaan dalam hukum;
- c. Asas legalitas (*Due Procces Of Law*);
- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ-organ penunjang yang independen;
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Mahkamah Konstitusi;
- h. Perlindungan hak asasi manusia;
- i. Bersifat demokratis (*Democratische rechtsstaat*);
- j. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (*Welfare Staat*);
- k. Transparansi dan kontrol Sosial.¹⁸

2. Teori Demokrasi

Secara etimologi demokrasi berasal dari kata ” *demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan ” *kratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata tersebut memiliki arti suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹⁹ Kermudian menurut Janedjri M. Gaffar bahwa demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam pemerintahan. Oleh karena itu, setiap warga negara sejatinya memilii kekuasaan yang sama untuk memerintah.²⁰

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,2009),hlm.397.

¹⁹ Riski Febria Nurita, “Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi di Indonesia”,*Jurnal Cakrawala Hukum*,Vol. 6:1 (Juni 2015),hlm. 91.

²⁰ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, hlm.1.

Dalam perkembangannya yang digunakan adalah demokrasi perwakilan karena pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah yang tidak dimungkinkan rakyat untuk berkumpul dan menyampaikan aspirasinya secara langsung. Didalam gagasan demokrasi perwakilan kekuasaan tertinggi tetap ditangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.²¹

Dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih perwakilannya untuk membuat keputusan sesuai dengan kepentingannya. Setiap beberapa tahun pemilihan umum diselenggarakan dan rakyat mendapatkan kesempatan untuk memilih perwakilannya. Fungsi pemerintahan dalam demokrasi perwakilan ini dialihkan dari warga negara kepada organ-organ negara melalui pemilihan umum.

3. Teori Partai Politik

Ada beberapa defenisi partai politik yang diberikan para ilmuwan politik. Carl Friedrich memberikan batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya.²²

²¹ Mahfud Md, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media,1999),hlm.5.

²² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 148.

Dalam bukunya *Ecnomie et Societie*, Max Weber memberikan definisi tentang partai politik, menurutnya partai politik adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.²³

Dalam buku *Mengenal Ilmu Politik*, partai politik adalah salah satu mekanisme utama yang menghubungkan pemilih dengan institusi pemerintahan. Selain itu, partai politik juga berurusan dengan keberlanjutan dari masyarakat dan memfokuskan diri pada perilaku dan pilihan pemilih, serta memainkan peran utama seperti penomiasian calon untuk jabatan politik tertentu dan mengorganisasikan dan mendanai kampanye pemilu.²⁴

Sedangkan partai politik menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

²³ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 66.

²⁴ Ikhsan Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara), 2015, hlm. 128.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Dengan kata lain *library research* merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah yuridis-normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyederhanaan partai politik.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

3. Sumber Bahan

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan perundang-undangan. Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) UU Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik
- 3) UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
- 4) UU Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
- 5) UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
- 6) UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- 7) UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
- 8) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- 9) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
- 10) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Buku yang terkait dengan diantaranya yaitu: Kosntitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Dalam Demokrasi Presidensial (Kuswanto), Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubran Partai Politik dalam Pergulatan Republik(M.Ali Safa'at), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi (Jimly Asshiddiqie), Demokrasi dan pemilu Di Indonesia (Janedjri M. Ghaffar), Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia (Sigit Pamungkas), dan lain-lain.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Diantaranya Ensiklopedia, Kamus Bebas Bahasa Indonesia dan lain-lain.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika ini akan dijelaskan secara singkat dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari:

Bab pertama berisi penyusun akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika yang digunakan dalam penyederhanaan partai politik.

Bab kedua berisi penjelasan tentang sistem kepartaian secara umum. Kemudian sistem kepatain yang digunakan di Indonesia setelah terjadi reformasi..

Bab ketiga menjelaskan sistem pemerintahan secara universal. Kemudian akan membahas lebih spesifik tentang sistem pemerintahan presidensial yang dianut di Indonesia pasca reformasi.

Bab keempat mekanisme penyederhanaan partai politik melalui pembatasan pendirian partai politik dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien.

Bab kelima kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang ingin diselesaikan oleh penyusun dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyederhanan partai kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sistem pemerintahan presidensial sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya partai atau koalisi partai mayoritas. Probelematik Sistem presidensial pada umumnya terjadi ketika dikombinasikan dengan sistem multipartai. Keadaan itu dapat lebih buruk lagi dengan tingkat fragmentasi dan polarisasi yang relatif tinggi. Presidensialisme dan sistem multi partai merupakan kombinasi yang sulit yang membuka peluang terjadinya *deadlock* dalam relasi eksekutif dan legislatif yang berdampak pada instabilitas demokrasi presidensial.

Upaya untuk menyederhanakan partai politik sangat diperlukan jika Indonesia bermaksud menerapkan penguatan sistem presidensial. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pengaturan yang menyebabkan jumlah partai itu secara alamiah tanpa adanya larangan atau pembatasan yang bersifat demokratis dan diskriminatif. Penyederhanaan partai politik tersebut harus disesuaikan dengan sistem pemerintahan presidensial yang ditempatkan sebagai kebijakan negara dengan tolak ukur prinsip-prinsip hukum yaitu hak asasi manusia dan demokrasi.

Penyederhanaan parta politik mengandung makna esensisi yakni pengurangan salah satu sistem pendukung dalam demokrasi sebagai sarana partisipasi politik warga negara dalam pemerintahan. Tidak solidnya pemerintahan yang ditimbulkan oleh banyaknya partai politik karena kegagalan dalam menghasilkan konsensus dalam kebijakan umum harus dicegah supaya kepentingan rakyat terpenuhi maka penyederhanaan partai politik tidak bertentangan dengan demokrasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan mekanisme penyederhanaan partai politik dalam rangka penguatan sistem pemerintahan preisdensial sebagai berikut:

- a. Persyarat pendirian partai politik sebagai badan hukum.
- b. Peningkatan persyaratan suatu partai politik untuk dapat mengikuti pemilu.
- c. Menyederhanakan partai politik diparlemen dengan menggunakan mekanisme *electoral threshold* dan *parliamentary threshold*.
- d. Konsistensi penggunaan persyaratan partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan *presiden threshold*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pembahasan tersebut diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penyusun berikan yaitu:

- a. Meningkatkan persyaratan pendirian dan kepengurusan partai politik menjadi seluruh provinsi, 100% kepengurusan di kabupaten

dalam setiap provinsi dan 100% kepengurusan di kecamatan dalam kabupaten agar partai politik tersebut mengakar kuat di masyarakat.

- b. Meningkatkan *parliamentary threshold* yang saat ini 4% menjadi 6-7,5% agar partai politik diparlemen tidak banyak dan kebijakan lebih efektif dan efisien.
- c. Membuat Kodifikasi undang-undang pemilu yang lebih sempurna agar tidak setiap akan pemilu undang-undang dirubah dan selalu dilakukan *judicial review*.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan-Perundang-undangan.

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

UU Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik

UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

UU Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik

UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor PUU 020/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008,

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-IX/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017

Buku

Ali Safa'at, Muchamad, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Efriza, *Ilmu Politik Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Erfandi, *Parliamentary Threshold Dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Fadjar, Abdul Mukhtie, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press, 2013.
- Heyword, Andrew, *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- _____, *Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- _____, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislatif Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, Malang: Setara Press, 2016.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori Konsep Dan Isu Strategis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Latif, Abdul, H. Hasbi, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lijhpart, Arlend, *Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial*, Jakarta: Raja Grafindo, 1955.
- Mahfud MD, Muhammad, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- _____, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Manan, Bagir, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- _____, *Lembaga Kepresidenan* Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Uud 1945 Sebelum Dan Seseudah Amandemen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

- Marijan, Kacung *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana,2010.
- M.Gaffar, Janedjri, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta; Konpress,2013.
- MPR, *Panduan Dalam Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR,2003.
- Pamungkas, Sigit, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute For Demokrasi and Welfarism,2011.
- Putra,Fadillah, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003.
- Rauf, Maswadi ,dkk, *Sistem Presidensial Dan Sosok Presiden Ideal*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar,2009.
- Saragih,Bintan, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama,1998.
- Subarki ,Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia,1998.
- Titik,Triwulan Titik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945*, Jakarta: Kencana 2010.
- Waluyo,Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika,1996.
- Yuhana, Abdi , *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Uud 1945*, Bandung: Fokus Media,2007.

Jurnal/Makalah

- Abdul Rokhim. “ Pemilihan Umum dengan Model Parliamentary Threshold Menuju Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia” . *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.7.No.14.(2011).
- Achamad Zakaria. “Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Prespektif Demokrasiary” . *Jurnal Idea Hukum*. Vol 2.No.1.(2016).
- Affan Gaffar. “Pemilihan Presiden dan Penciptaan Mekanisme Checks and Balances: Menuju Penciptaan Sistem Presidensial Murni” .*Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Vol.4.No.1.(2010).
- Agus Sutisna. “Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia Pasca Reformasi 1998” . *Social Sciene Jornal*. Vol.2 No.2.(2015).
- Ahmad Farhan Subhi. “Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-undang Pilpres’ . *Cita Hukum*. Vol.3. No.2.(2015).
- Aisah Putri Budiarti. “Pelembagaan Sitem Kepartaian Dibawah Sistem Demokrasi Indonesia(1998-Sekarang). *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 12 No 1 .(2015).
- Aprista Ristyawati,dkk. “Penyederhanaan partai Politik dalam Sistem kepartaian di Indonesia Sejak Peruabahan Undang-undang 1945” .*Diponegoro law Review*.Vol.5.No.2.(2016).

- Asrinaldi. "Koalisi Model Parlementer dan Dampaknya pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia" . *Jurnal Penelitian Politik*. Vol.10.No.2.(2013).
- Bayu Dwi Anggono. "Prespektif Konstitusi Indonesia pada Kerjasama Partai Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden" . *Pandecta*. Vol.9.No.1.(2014).
- Cora Elly Noviati. " Demokrasi dan Sistem Pemerintahan" .*Jurnal Konstitusi*. Vol.10.No.2.(2013).
- Dinoroy Marganda Aritonang. "Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945" . *Mimbar Hukum*. Vol.22.No.2.(2010).
- Djayadi Hanan. "Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak,Sistem Pemilu,dan Sistem Kepartaian" . *Jurnal Universitas Paramadina*. Vol 13.(2016).
- Efriza. "Komparasi Sistem Presidensial antara UUD 1945 dan UUD NRI Tahun 1945" . *Jurnal Ilmu dan Budaya*. Vol.40.No.51.(2016).
- Firman Freddy Busroh. "Formulasi Penerapan Electoral Threshold dalam Sistem Kepartaian di Indonesia" . *Jurnal lex librum*. Vol.III.No.2.(2017).
- Firman Manan. "Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Presidensialisme Multipartai di Indonesia" . *Jurnal Wacana Politik*. Vol.2.No.2.(2017).
- Harry Setya Nugraha. "Pemurnian Sistem Presidensial dan Parlemen Dua Kamar di Indonesia sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945. *Novelty*. Vol.8.No.1.(2017).
- Hayat. "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana sebagai Penguatan Sistem Presidensial" . *Jurnal Konstitusi*. Vol.11.No.3.(2014).
- Josep M.Monteiro. "Perpaduan Presidensial dan Parlementer dalam Sistem Pemerintahan RI" . *Prioris*. Vol.5.No.3.(2016).
- Jumadi. "Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia" .*Ad-Daulah*. Vol.4.No.1.(2015).
- Junaidi. "Pergeseran Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008" . *Jurnal Ilmu hukum*. Vol.2.No.2 .(2015).
- Kasman Siburian. "Pemilihan Umum Serentak dan Implikasi terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia" . *Patik*.Edisi 4.(2013).
- Khairul Fahmi. "Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif" . *Jurnal Konstitusi*. Vol.7.No.3.(2010).

- Mayang Mayurantika,dkk. “Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Mewujudkan Sistem Multipartai Sederhana” . *Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns*. Vol IV.No.2.(2016).
- Moch. Nurhasim. “Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia” .*Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 11.No.1.(2011).
- Lili Romli. “Fermormasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia” . *Politika*.Vol.2.No.2.(2011).
- Luky Sandra Amalia. “Evaluasi Sitem Kepartaian di Era Reformasi” . *Jurnal Penelitian Politik*. Vol 10.No.2.(2013).
- Lutfi Ansori. “Telaah Terhadap Presiden Threshold dalam Pemilu Serentak 2019” . *Jurnal Yuridis*. Vol.4.No.1.(2017).
- Mexsasai Indra. “ Gagasan Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Dihubungkan dengan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia” . *Jurnal Ilmu Jukum*. Vol.2.No.1. (2011).
- M Yasin Al-rif. “Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945” . *Ius Quia Iustum*. Vol.22.No.2.(2015).
- Nafrizal,dkk. “Penghapusan Presiden Threshold sebagai upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional” . *Petita*.Vol.1.No.2.(2016).
- Nico Handani Siahaan. “ Formula Penyederhanaan Jumlah Partai Politik di Parlemen pada Pemilihan Umum di Indonesia” .*Politika*. Vol.7. No.1.(2016).
- Nirahua. “Sistem Multi Partai dalam Pemilihan Umum di Indonesia” . *Jurnal Konstitusi*. Vol.II.No.1.(2009).
- Retno Saraswati. “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif” .*MMH*. Jilid.41.No.1.(2012).
- Ridho Imawan Hanafi. “Menelaah Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Sistem Pesidensial Multi Partai di Indonesia” .*Jurnal Penelitian Politik*. Vol.12.No.1.(2015).
- Riski Febria Nurita, “Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi di Indonesia” ,*Jurnal Cakrawala Hukum*,Vol. 6.No.1.
- Shanti Dwi Kartika. “ Presiden Threshold Dalam Revisi Uu Pilpres” . *Info Singkat*. Vol.V. No.14.(2013).

- Siska Yuspitarsari. "Sistem Multipartai di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009" . *Jurnal Dinamika Politik*. Vol.1. No.1.(2012).
- Sodikin. "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial" . *Rechtvinding*. Vol.3.No.1.(2014).
- Sri Yanuarti dan Moch Nurhasim. "Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial" . *Jurnal Penelitian Politik*. Vol.10.No.2.(2013).
- Susanto Polamolo. "Presidensialisme di Indonesia antara Amanah Konstitusi dan Kuasa Partai" . *Jurnal Konstitusi*. Vol.13.No.2.(2016).
- Umbu Rauta. "Menggagas Pemilahan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif" . *Jurnal Konstitusi*. Vol.11.No.3.(2014).
- Widayati. "Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol.XXVI.NO.2.(2011).
- Yogo Pamungkas. "Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-undang Dasar 1945" . *Jurnal Rechtsvinding*. Vol.III.No.1.(2014).
- Yusa Djuyandi. "Koalisi Partai Politik untuk Demokrasi: Membangun Demokrasi Kebangsaan dalam Nuasa Pluralisme" . *Humaniora*. vol 2.No.2.(2011).
- Zuhdi Arman. "Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia pada Masa Reformasi" . *Jom*. Vol.II.No.1.(2015).
- Skripsi/Thesis/Desertasi**
- Adlina Adelia. "Relevansi Ambang Batas Parlemen (Paliamentary Threshold) dengan Sistem Presidensial di Indonesia. *Tesis*. Universitas Islam Indonesia.(2018).
- Ahmad Farhan Subhi. "Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 2008". *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.(2014).
- Ahmad Bustomi Kamil. "Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia" . *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .(2015).

- Aldo Putra Harsa. “Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014” . *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .(2014).
- Andi Setyo Pranata. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Terhadap Penyederhanaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014” .*Tesis*. Universitas Gajah Mada.(2014).
- Hendra Sunandar. “Analisis Sistem Presidensialisme-Multipartai Di Indonesia (Studi atas Divided Government dalam relasi Eksekutif-Legislatif Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla)”.*Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.2015).
- Retanisa Rizqi. “ Dilema Pemerintahan dalam Sistem Multipartai di Indonesia Prespektif Siyasa Syar’iyah” . *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).
- Arif Permana Putra. “Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia Tahun 1960 ”.*Skripsi* Universitas Sebelas Maret (2009).
- M Ilham Habibi. “Pengaruh Konstelasi Politik terhadap Sistem Presidensial Indonesia. *Tesis*. Universitas Diponegoro.(2009).
- Pujiyono. “Kebijakan Politik Orde Baru Tentang Fusi(Penyempitan) Parpol Presektif Hukum Islam” .*Skripsi*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.(2009).
- Rika Anggraini. “ Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia: Menuju Sistem Multipartai Sederhana Dalam Era Pasca Reformasi,1988-2014” . *Tesis* Universitas Indonesia (2013).
- Wira Harri Tama. “Urgensi Penyederhanaan Partai Politik Pada Era Reformasi di Indonesia Melalui Peraturan Perundang-undangan” . *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2013).

Sumber-Sumber lain

<https://www.kpu.go.id>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2004

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2009

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014

<https://infopemilu.kpu.go.id/pilpres2019>

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Rismanto
 Tempat, tanggal lahir : Bantul, 08 Mei 1996
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Siluk 1, Selopamioro, Imogiri, Bantul
 Email : rismantoasf@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

2002-2009 : SD N Siluk
 2009-2012 : SMP N 2 Imogiri
 2012-2015 : MAN Wonokromo Bantul
 2015- Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Organisasi

2016-Sekarang : Komunitas Peradilan Semu
 2017-Sekarang : Komunitas Pemerhati Konstitusi
 2017-Sekarang : Himpunan Mahasiswa Islam
 2017-Sekarang : Mahasiswa Ahli Thoriqoh Annahdhiyyah
 2018-Sekarang : Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan dengan semestinya.